



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Irlani Als Lani Bin Ibnu Quarlan**
Tempat Lahir : Palembang
Umur / Tgl. Lahir : 31 tahun / 31 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Kpt. Abdullah Lr. Hikmah III RT.23 RW.06 Kel. Talang
Kecamatan Plaju Kota Palembang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMA (tamat)

Terhadap Terdakwa di lakukan penahanan dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang .
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa IRLANI Als LANI Bin ABU QUARLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRLANI Als LANI Bin ABU QUARLAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Receiver CCTV merk Hikvision warna Hitam.

Dikembalikan kepada Vihara Naga Gunung melalui saksi JONI CHANDRA ANAK DARI HASAN SALIM;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;
DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **IRLANI ALS LANI BIN IBNU QUARLAN** bersama-sama dengan Sdr.Rudi Salim (Di tahan dalam perkara lain), Sdr.Memed (belum tertangkap) dan Sdr. Ahmad Akbar Als Memet (belum tertangkap) pada Hari Rabu Tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Kelenteng Naga Gunung dengan alamat Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:* Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB saat saksi BUDIMAN Alias BUDI ANAK DARI TJIE LAY sedang akan membersihkan di Vihara Naga Gunung dengan alamat Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.B/2024/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Kelenteng NAGA GUNUNG terlihat berantakan dan kotak amal serta receiver CCTV yang berada di kelenteng NAGA GUNUNG sudah hilang. Kemudian saksi BUDI langsung menghubungi Ketua Yayasan (Saksi SAMIL SUDIRMAN ALS ACUN) dan memberitahukan bahwa kondisi Kelenteng kemasukan maling, lalu saksi ACUN datang Ke Kelenteng lalu mereka saksi melakukan pemeriksaan disekitar Kelenteng lalu saksi ACUN dan Saksi BUDI melihat Kotak Amal yang berada di samping Kelenteng dengan posisi sudah terbuka dan uang didalamnya sudah hilang serta 2 (dua) buah Receiver CCTV sudah hilang. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polrestabes Palembang;

Bahwa Terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan dan Sdr.Rudi Salim (Di tahan dalam perkara lain) serta Sdr.Memed (belum tertangkap) menuju Kelenteng Naga Gunung dengan menggunakan speedboat warna Hijau Kuning yang di sopiri oleh Sdr. Ahmad Akbar Als Memet (belum tertangkap) setelah sampai di dekat pagar kelenteng terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan langsung memanjat pagar kelenteng yang di ikuti Sdr. Ahmad Akbar Als Memet (belum tertangkap) dan Rudi Salim (Di tahan dalam perkara lain) setelah berhasil memanjat pagar mereka berempat langsung menuju kelenteng kemudian kembali memanjat tembok kelenteng setelah berhasil memanjat terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan merusak pintu masuk tempat sembahyang dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka mereka berempat langsung masuk ke dalam kelenteng dan langsung menuju kotak amal kemudian terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan bersama terdakwa Ahmad Akbar Als Memet (DPO) merusak kunci kotak amal yang di rantai sampai terbuka kemudian terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan bersama Sdr. Rudi Salim (Di tahan dalam perkara lain) langsung membawa kotak amal tersebut keluar dari kelenteng setelah di luar kelenteng bersama-sama membuka kotak amal dan langsung mengambil uang di dalam kotak amal setelah itu terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan kembali masuk ke dalam kelenteng untuk mengambil receiver cctv dan setelah berhasil mengambil receiver CCTV, terdakwa Bersama-sama dengan langsung pergi dengan meninggalkan kotak amal di samping kelenteng sehingga akibat kejadian tersebut Kelenteng Naga Gunung kehilangan 1 (Satu) buah receiver cctv merk Hikvision dan uang sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) kerugian sekitar Rp.16.000.000,-(Enam Belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa **IRLANI ALS LANI BIN IBNU QUARLAN** bersama-sama dengan Sdr.Rudi Salim (Di tahan dalam perkara lain), Sdr.Memed (belum tertangkap) dan Sdr. Ahmad Akbar Als Memet (belum tertangkap), telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 2 (dua) unit Receiver CCTV total kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau sekitar itu, adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Yayasan Vihara Naga Gunung yang diwakili Saksi SAMIL SUDIRMAN ALS ACUN selaku Ketua Yayasan Vihara Naga Gunung dengan maksud untuk memilikinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, Para Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Joni Chandra Anak Dari Hasan Salim.

- Bahwa telah terjadi pencurian di Vihara Naga Gunung dengan alamat Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang pada hari Hari Rabu Tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 03.00 wib.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB saat saksi BUDIMAN Alias BUDI ANAK DARI TJIE LAY sedang akan membersihkan di Vihara Naga Gunung dengan alamat Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Kelenteng NAGA GUNUNG terlihat berantakan dan kotak amal serta receiver CCTV yang berada di kelenteng NAGA GUNUNG sudah hilang;
- Bahwa Saksi besama-sama dengan Ketua Yayasan (Saksi SAMIL SUDIRMAN ALS ACUN) dan memberitahukan bahwa kondisi Kelenteng kemasukan maling, lalu saksi ACUN datang Ke Kelenteng lalu mereka saksi melakukan pemeriksaan disekitar Kelenteng lalu saksi ACUN dan Saksi BUDI melihat Kotak Amal yang berada di samping Kelenteng dengan posisi sudah terbuka dan uang didalamnya sudah hilang serta 2 (dua) buah Receiver CCTV sudah hilang. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa uang yang hilang dalam kotak amal sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena setiap sebulan sekali dibuka, uang yang terkumpul biasanya sebesar itu dan tidak kurang dari itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara merusak kunci kotak amal yang di rantai sampai terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akses menuju kelenteng bisa menggunakan speedboot;

Terdakwa tidak membenarkan besaran uang yang diambil, uang tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Saksi Budiman Anak Dari Tjie Lay.

- Bahwa telah terjadi pencurian di Vihara Naga Gunung dengan alamat Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang pada hari Hari Rabu Tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 03.00 wib.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi sedang akan membersihkan di Vihara Naga Gunung dengan alamat Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Kelenteng NAGA GUNUNG terlihat berantakan dan kotak amal serta receiver CCTV yang berada di kelenteng NAGA GUNUNG sudah hilang;
- Bahwa Saksi besama-sama dengan Ketua Yayasan (Saksi SAMIL SUDIRMAN ALS ACUN) dan memberitahukan bahwa kondisi Kelenteng kemasukan maling, lalu saksi ACUN datang Ke Kelenteng lalu mereka saksi melakukan pemeriksaan disekitar Kelenteng lalu saksi ACUN dan Saksi BUDI melihat Kotak Amal yang berada di samping Kelenteng dengan posisi sudah terbuka dan uang didalamnya sudah hilang serta 2 (dua) buah Receiver CCTV sudah hilang. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa uang yang hilang dalam kotak amal sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena setiap sebulan sekali dibuka, uang yang terkumpul biasanya sebesar itu dan tidak kurang dari itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara merusak kunci kotak amal yang di rantai sampai terbuka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) receiver CCTV adalah yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pelaku berjumlah lebih dari 2 orang dilihat dari bekas rekaman CCTV;
- Bahwa akses menuju kelenteng bisa menggunakan speedboot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terdakwa tidak membenarkan besaran uang yang diambil, uang tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan lainnya dari saksi-saksi tersebut. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ad charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa Irlani als Lani Bin Abu Quarlan.

- Bahwa Terdakwa mengerti dengan isi dakwaan dan tidak keberatan;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang dan uang di Vihara Naga Gunung dengan alamat Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang pada hari Hari Rabu Tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 03.00 wib
- Bahawa Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.Rudi Salim (Di tahan dalam perkara lain) serta Sdr.Memed (belum tertangkap), dengan cara Terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan dan menuju Kelenteng Naga Gunung dengan menggunakan speedboat warna Hijau Kuning yang di sopiri oleh Sdr. Ahmad Akbar Als Memet (belum tertangkap) setelah sampai di dekat pagar kelenteng Terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan langsung memanjat pagar kelenteng yang di ikuti Sdr. Ahmad Akbar Als Memet (belum tertangkap) dan Rudi Salim (Di tahan dalam perkara lain) setelah berhasil memanjat pagar mereka berempat langsung menuju kelenteng kemudian kembali memanjat tembok kelenteng setelah berhasil memanjat terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan merusak pintu masuk tempat sembahyang dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka mereka berempat langsung masuk ke dalam kelenteng dan langsung menuju kotak amal kemudian terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan bersama terdakwa Ahmad Akbar Als Memet (DPO) merusak kunci kotak amal yang di rantai sampai terbuka kemudian terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan bersama Sdr. Rudi Salim (Di tahan dalam perkara lain) langsung membawa kotak amal tersebut keluar dari kelenteng setelah di luar kelenteng bersama-sama membuka kotak amal dan langsung mengambil uang di dalam kotak amal setelah itu Terdakwa Irlani Bin Ibnu Quarlan kembali masuk ke dalam kelenteng untuk mengambil

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.B/2024/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

receiver CCTV dan setelah berhasil mengambil receiver CCTV, terdakwa Bersama-sama dengan langsung pergi dengan meninggalkan kotak amal di samping kelenteng;

- Bahwa uang hasil pencurian dibagi-bagi kepada terdakwa dan teman terdakwa, terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa BAP yang diberikan di hadapan penyidik, isinya benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Receiver CCTV merk Hikvision warna Hitam.

Barang tersebut dikenal oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yakni, melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana**, yang mempunyai unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama tersebut diatas yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah diri Terdakwa. Bahwa karena Terdakwa mempunyai keadaan jiwa dan perkembangan jiwa yang sehat, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah beralihnya (pindahannya) sesuatu barang kedalam kekuasaan terdakwa dan dengan penguasaan nyata ini orang mengambil dapat mempergunakannya dan menikmati barang itu seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB saat saksi BUDIMAN Alias BUDI ANAK DARI TJIE LAY sedang akan membersihkan di Vihara Naga Gunung dengan alamat Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Kelenteng NAGA GUNUNG terlihat berantakan dan kotak amal serta receiver CCTV yang berada di kelenteng NAGA GUNUNG sudah hilang. Saksi JONI besama-sama dengan Ketua Yayasan (Saksi SAMIL SUDIRMAN ALS ACUN) dan memberitahukan bahwa kondisi Kelenteng kemasukan maling, lalu saksi ACUN datang Ke Kelenteng lalu mereka saksi melakukan pemeriksaan disekitar Kelenteng lalu saksi ACUN dan Saksi BUDI melihat Kotak Amal yang berada di samping Kelenteng dengan posisi sudah terbuka dan uang didalamnya sudah

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.B/2024/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang serta 2 (dua) buah Receiver CCTV sudah hilang. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polrestabes Palembang; dan uang yang hilang dalam kotak amal sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena setiap sebulan sekali dibuka, uang yang terkumpul biasanya sebesar itu dan tidak kurang dari itu, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) receiver CCTV adalah yang diambil oleh Terdakwa; pelaku berjumlah lebih dari 2 orang dilihat dari bekas rekaman CCTV dengan kerugian kerugian yang diderita sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Irlani Als Lani Bin Abu Quarlan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Receiver CCTV merk Hikvision warna Hitam.

Dikembalikan kepada Vihara Naga Gunung melalui saksi Joni Chandra Anak Dari Hasan Salim;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.B/2024/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024**, oleh kami **Dr. H. Editerial, S.H., M.H.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**, dan **Agus Rahardjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pen.Pid.B/2024/PN.Plg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Husin Arianofa, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh, **Tri Agustina, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.,

Agus Rahardjo, S.H.,

Ketua majelis,

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, S.H., M.H.,